



**PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT MACET SECARA
NON-LITIGASI AKIBAT BENCANA ALAM BANJIR
(STUDI KASUS DI PT BANK JATENG KANTOR CABANG
PEMBANTU PASAR JOHAR)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

THARIQ FEBRIANSYAH KUSUMA ADINATA

NIM 11000120140508

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT MACET SECARA
NON-LITIGASI AKIBAT BENCANA ALAM BANJIR
(STUDI KASUS DI PT BANK JATENG KANTOR CABANG
PEMBANTU PASAR JOHAR)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

THARIO FEBRIANSYAH KUSUMA ADINATA

NIM 11000120140508

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Dr. Aminah, S.H., M. Si.
NIP 196412041990032002

Dosen Pembimbing II



Triyono, S.H., M.Kn.
NIP 196712251994031002

HALAMAN PENGUJIAN

**PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT MACET SECARA
NON-LITIGASI AKIBAT BENCANA ALAM BANJIR
(STUDI KASUS DI PT BANK JATENG KANTOR CABANG
PEMBANTU PASAR JOHAR)**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


THARIQ FEBRIANSYAH KUSUMA ADINATA

NIM 11000120140508


Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Juni 2024

Dewan Penguji


Ketua


Dr. Aminah, S.H., M. Si.
NIP 196412041990032002

Anggota Penguji I



Triyono, S.H., M.Kn.
NIP 196712251994031002

Anggota Penguji II


Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum.
NIP 196805251993032011


Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum


Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 22 Mei 2024



Thariq Febriansyah Kusuma Adinata
NIM 11000120140508

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan Pernah Menyerah Dimasa Muda Agar Kelak
Tidak Menyesal Ketika Tua”

“Keberhasilan Bukanlah Milik Orang Pintar, Keberhasilan Adalah Milik
Mereka Yang Senantiasa Berusaha”

- B. J. Habibie -

Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Bapak Loeqman Hadikoesoema dan Ibu Tri Mardiana, serta kakak Penulis, Taufiqul Hafizh Kusuma Adinata yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini;
2. Nenek Penulis, Alm. Soehami. yang telah merawat dan membesarkan Penulis semasa hidupnya;
3. Sahabat dan rekan-rekan yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis;
4. Almamater Universitas Diponegoro yang saya banggakan dan cintai.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, segala puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Secara Non-Litigasi Akibat Bencana Alam Banjir (Studi Kasus Di PT Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Pasar Johar)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari berbagai dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmat kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
2. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
5. Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya;
6. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Muhyidin, S.Ag, M. Ag, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

8. Dr. Aminah, S.H., M. Si., selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing I atas segala masukan, bantuan, bimbingan, dan pencerahan yang telah diberikan kepada Penulis;
9. Triyono, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II atas segala masukan, bantuan, bimbingan, dan pencerahan yang telah diberikan kepada Penulis;
10. Dr. Siti Malikhatun Badriyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bantuan, masukan, dan saran kepada Penulis;
11. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah berkontribusi kepada Universitas Diponegoro;
12. Kedua orang tua tercinta serta kakak tersayang yang senantiasa memberikan dukungan dan doa dalam setiap langkah hidup Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Farsya Tsaniyatur Rahma Luthfi yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada Penulis selama skripsi ini dibuat.
14. Para sahabat, Saiful Ramadhan, Muhammad Farouqa Arsydito, Irza Akhllis Aulia Syaputra, Amelinda Devina, Vika Puspita Dewi, Ryan Fikri Hakim, Danendra Iddo Abhista, Bagaz Izzulhaq, Mikael Adityo Bakuh Hernanda, dan Muhammad Lutfi Ammirullah yang telah memberikan dukungan kepada Penulis;

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat

bermanfaat bagi seluruh pihak yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

Semarang, 22 Mei 2024



Thariq Febriansyah Kusuma Adinata

ABSTRAK

Perjanjian adalah hubungan hukum antara para pihak yang saling mengikatkan diri. Salah satu bentuk dari perjanjian adalah perjanjian kredit yang berisi kesepakatan antara kedua belah pihak terkait dengan penyediaan uang yang disertai dengan jangka waktu dan besaran bunga. Dalam praktiknya, muncul suatu permasalahan yang dapat disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan yang disebut dengan wanprestasi atau keadaan memaksa (*force majeure*) yang dialami oleh pihak debitur sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan Perjanjian Kredit yang dibuat oleh para pihak dan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian perjanjian kredit macet secara non-litigasi akibat bencana alam banjir di PT Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Pasar Johar. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris dengan meneliti aturan hukum yang berlaku dan data yang diperoleh di lapangan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode *content analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 79 Tanggal 23 Mei 2019 adalah perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan penyelesaian kredit macet akibat bencana alam banjir dapat diselesaikan secara non-litigasi melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh PT Bank Jateng selaku kreditur adalah melakukan negosiasi dengan nasabah. Namun, upaya preventif tersebut tidak dapat dilakukan karena debitur tidak memiliki itikad baik untuk membayar cicilan, sehingga dilakukan upaya represif dengan memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada debitur dan somasi untuk menyita jaminan dan melakukan lelang.

Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Kredit, Wanprestasi, Penyelesaian Non-Litigasi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGATAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	9
3. Subyek dan Obyek Penelitian	9
4. Jenis Data	10
5. Metode Pengumpulan Data.....	12
6. Metode Analisis Data.....	13
F. Sistematika Penulisan	13
G. Orisinalitas Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	17
1. Pengertian Perjanjian Secara Umum	17
2. Syarat Sah Perjanjian	18
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian	19
4. Bentuk Perjanjian.....	21

5.	<i>Force Majeure</i> Dalam Pelaksanaan Perjanjian	23
a.	Pengertian <i>Force Majeure</i>	23
b.	Syarat-Syarat <i>Force Majeure</i>	24
c.	Bentuk-Bentuk <i>Force Majeure</i>	25
B.	Tinjauan Umum Tentang Kredit	29
1.	Pengertian Kredit Secara Umum	29
2.	Unsur-Unsur Kredit	30
3.	Jenis Kredit	31
4.	Tahap-Tahap Pemberian Kredit	33
C.	Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Secara Non-Litigasi.....	35
1.	Pengertian Penyelesaian Secara Non-Litigasi	35
2.	Bentuk Penyelesaian Secara Non-Litigasi	36
D.	Tinjauan Umum Tentang Bencana Alam.....	38
1.	Pengertian Bencana Alam	38
2.	Jenis-Jenis Bencana	39
3.	Siklus Manajemen Bencana	40
E.	Tinjauan Umum Tentang Banjir.....	41
1.	Pengertian Banjir	41
2.	Penyebab Banjir	42
3.	Jenis Banjir	42
4.	Dampak Banjir	44
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A.	Keabsahan Perjanjian Kredit Nomor 79 Tanggal 23 Mei 2019	46
1.	Kasus Posisi Perjanjian Kredit Macet Akibat Bencana Alam Banjir di PT Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Pasar Johar	46
2.	Keabsahan Perjanjian Kredit Nomor 79 Tanggal 23 Mei 2019.....	49
B.	Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Akibat Bencana Alam Banjir Secara Non-Litigasi Di PT Bank Jateng Kantor Cabang Pembantu Pasar Johar	56
1.	Perjanjian Kredit Macet Yang Diakibatkan Bencana Alam Banjir	56

2. Upaya Preventif Dalam Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Akibat Bencana Alam Banjir	65
3. Upaya Represif Dalam Penyelesaian Perjanjian Kredit Macet Akibat Bencana Alam Banjir	72
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81